



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

OPTIMALISASI PEMANFAATAN LAHAN KOSONG
MENJADI LAHAN PRODUKTIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengantisipasi lahan kosong agar produktif, perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan lahan kosong menjadi lahan produktif;
 - b. bahwa agar pemanfaatan lahan kosong dilakukan secara optimal, tertib, nyaman dan bermanfaat maka perlu dilakukan pengaturan pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Kosong Menjadi Lahan Produktif;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bolaang Mongondow 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TENTANG OPTIMALISASI PEMANFAATAN LAHAN KOSONG MENJADI LAHAN PRODUKTIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow.
6. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow.
7. Pemilik Lahan adalah pemegang hak atas tanah atau yang menguasai tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Lahan kosong adalah tanah yang belum dimanfaatkan dengan luas paling kurang 100 M².
9. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan yang dinamis yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan aman, tentaram, tertib dan teratur.
10. Pemanfaatan lahan adalah bentuk intervensi manusia terhadap penggunaan atas tanah dalam rangka memenuhi kebutuhan kehidupan baik kebutuhan materil maupun sosial.
11. Data lahan kosong adalah identitas, kondisi lahan, dan rencana peruntukannya yang dimiliki oleh pemilik lahan yang diperoleh berdasarkan hasil pendataan.
12. Peran serta masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam pemanfaatan lahan kosong.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Bolaang Mongondow.

14. Fasilitas sosial adalah sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melaksanakan aktivitas sosial dan atau olahraga.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pemanfaatan lahan kosong menjadi lahan produktif diselenggarakan dengan tujuan:

- a. Menciptakan ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat;
- b. Meningkatkan perekonomian daerah;
- c. Meningkatkan pendapatan masyarakat;
- d. Menciptakan kesempatan kerja;
- e. Penyediaan pangan lokal;
- f. Penyediaan fasilitas sosial dan atau olahraga; dan
- g. Menciptakan keindahan kota.

Pasal 3

Ruang lingkup pemanfaatan lahan kosong menjadi lahan produktif, yaitu sebagai berikut:

- a. Pendataan;
- b. Tata cara pemanfaatan lahan kosong;
- c. Pembinaan teknis;
- d. Pembiayaan;
- e. Peran serta masyarakat;
- f. Insentif; dan
- g. pelaporan

BAB III PENDATAAN Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Dinas Pertanian dan Dinas Perkebunan menyiapkan:
 - a. Rancangan Surat Edaran Bupati tentang Inventarisasi Lahan Kosong untuk dimanfaatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
 - b. Rancangan Keputusan Bupati tentang lahan kosong; dan
 - c. Perjanjian kerjasama pemanfaatan lahan kosong antara pemegang hak atas lahan kosong dengan pihak yang akan memanfaatkan lahan kosong.
- (2) Dalam hal lahan kosong dimanfaatkan oleh pemilik lahan kosong, tidak diperlukan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Dinas Pertanian, dan Dinas Perkebunan menyusun rencana program dan kegiatan pemanfaatan lahan kosong.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pendataan
Pasal 5

- (1) Pendataan lahan kosong dilakukan oleh Tim Pendataan di masing-masing Desa/Kelurahan yang keanggotaannya terdiri dari:
 - a. Kepala Bidang teknis yang membidangi di Dinas Pertanian dan Dinas Perkebunan;
 - b. Lurah/Kepala Desa;
 - c. PPL Pertanian;
 - d. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
 - e. Ketua RW;
 - f. Ketua RT; dan
 - g. karang taruna/kelompok tani/atau Pembinaan Kesejahteraan Keluarga.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan penandatanganan Keputusan pembentukan tim pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Pertanian dan Kepala Dinas Perkebunan.
- (3) Tim pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan identifikasi yang terdiri dari:
 1. objek dan subjek;
 2. status lahan; dan
 3. kemampuan lahan.
 - b. Mengusulkan lahan untuk dimanfaatkan setelah melakukan identifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Kepala Dinas Pertanian, dan Kepala Dinas Perkebunan;
 - c. Mengusulkan pihak yang akan mengelola lahan kosong sebagaimana dimaksud pada huruf b, dengan mengutamakan masyarakat setempat kepada Kepala Dinas Pertanian, dan Kepala Dinas Perkebunan;
 - d. Memfasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama antara pemilik lahan kosong dengan pihak yang akan memanfaatkan lahan kosong;
 - e. Memfasilitasi permasalahan yang timbul dalam pemanfaatan lahan kosong, jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya yang diatur di dalam perjanjian; dan
 - f. Melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan pemanfaatan lahan kosong.

BAB IV
PEMANFAATAN LAHAN KOSONG
Pasal 6

- (1) Berdasarkan hasil pendataan Tim Pendata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Pertanian, dan Dinas Perkebunan melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait untuk memanfaatkan lahan kosong sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah tersebut.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan pemanfaatan lahan kosong sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah tersebut.

- (3) Penandatanganan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d yang mengatur pemanfaatan lahan kosong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di kantor Dinas Pertanian dan/atau Dinas Perkebunan.

BAB V
PEMBINAAN TEKNIS
Pasal 7

- (1) Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan dan Perangkat Daerah terkait melakukan pembinaan teknis kepada pengelola lahan kosong.
- (2) Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan dan Perangkat Daerah terkait melakukan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 8

Pembiayaan dalam pemanfaatan lahan kosong menjadi lahan produktif dapat bersumber dari APBD dan atau sumber lain yang tidak mengikat.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 9

- (1) Masyarakat dapat berperan secara aktif dalam pemanfaatan lahan kosong menjadi lahan produktif.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah.

BAB VIII
INSENTIF
Pasal 10

Pemilik lahan kosong yang lahannya dimanfaatkan menjadi lahan produktif diberikan insentif oleh Bupati sesuai dengan pemanfaatan lahannya berupa bantuan sarana, prasarana produksi atau bantuan sarana prasarana lainnya sesuai dengan kemampuan daerah.

BAB IX
PELAPORAN
Pasal 11

Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Perkebunan melaporkan secara tertulis pelaksanaan pemanfaatan lahan kosong dan atau penyelesaian masalahnya kepada Bupati Bolaang Mongondow.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 28 Mei 2021

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

Diundangkan di Lolak
pada tanggal 28 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

BAHLIS GALLANG



BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2021
NOMOR.....

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAN BAPPEDA	
2.	KABAG HUKUM	
3.	KABAG UMUM	
4.	SEKRETARIS DAERAH	